



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan:

Rudi KHaeruddin, Lahir di Tanete, 9 September 1980, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta/petani, tempat tinggal di Sapo Bonto Desa Sapo Bonto, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- ☐ Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
- ☐ Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- ☐ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, suami Pemohon dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk tanggal 18 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama serta perubahan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Adam Lahir di Bulukumba tanggal 31 Desember 1989 pada Kartu keluarga anak Pemohon Nomor; 7302070905070121 untuk kiranya disesuaikan dengan apa yang tertulis pada Format Permohonan Kartu Keluarga dari Kantor Catatan Sipil Nomor; 270/KT/VIII/2018 dan pada Rapor Anak Pemohon;
 - Bahwa untuk sahnya penambahan nama serta perubahan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon memerlukan ijin berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menetapkan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama serta perubahan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon sebelumnya yaitu Adam ditambahkan menjadi Adam Ilham serta tanggal 31 Desember 1989 diubah menjadi tanggal 8 September 2007;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk memberikan catatan pinggir tentang penambahan nama serta perubahan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon yaitu Adam Ilham lahir di Bulukumba pada tanggal 8 September 2007 pada Kartu Keluarga anak Pemohon Nomor: 7302070905070121, agar kiranya anak Pemohon dapat dibuatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan sekolah anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon melakukan perubahan berupa pencoretan dengan penggantian nomor surat pada posita nomor satu halaman kedua yaitu Nomor 270/KT/VIII/2018 menjadi 285/KT/IX/2018, pencoretan dengan penggantian tanggal lahir anak Pemohon pada petitum permohonan yaitu tanggal 1 September 2007 menjadi tanggal 8 September 2007 dan Nomor surat disebabkan adanya kesalahan pengetikan, selanjutnya Pemohon membenarkan dan mempertahankan permohonan Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302070909800001 atas nama Rudi Khaeruddin, tempat tanggal lahir Tanete 9 September 1980 yang diterbitkan pada tanggal 5 April 2018, diberi tanda P-1;
 2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor: 7302070905070121 atas nama Kepala Keluarga Muh. Nawir dengan anggota keluarga: 1) Nurhayati (isteri) Nik. 7302077112640022, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanete 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, 2) Ardi (Anak) Nik. 7302073112860078, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanete 31 Desember 1986, agama Islam, pendidikan Tamat SD/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, 3) Adam (Cucu) Nik. 7302073112890058, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1989, agama Islam, pendidikan Tidak/ belum sekolah, pekerjaan belum/ tidak bekerja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 12 Nopember 2012, diberi tanda P-2;
 3. Photo copy Buku Laporan Pendidikan Anak atas nama Adam Ilham Nomor Induk/ NISN 00531314, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bulukumba

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 8 September 20017, agama Islam nama orang tua ayah Rusi Haeruddin dan Ibu Musdalifah yang dibuat oleh SDN 52 Tanete Bulukumba di Tanete tanggal 28 September 2013, diberi tanda P-3
4. Photo copy Data Permohonan Kartu Keluarga Nomor; 270/KT/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Lurah Desa Tanete tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda P-4;
 5. Photo copy Surat Keterangan Nomor; 287/KT/IX/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Tanete atas nama Kasi ekbang A. Syamsuddin S.Pd. di Tanete tanggal 25 September 2018 yang menerangkan bahwa Rudi Khaeruddin dan Musdalifah adalah benar orang tua Kandung dari Adam Ilham, diberi tanda P-5;
- Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Munir Mus**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah saudara kandung dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Adam Ilham;
 - Bahwa Saksi mengetahui persoalan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon karena diberitahu Pemohon seminggu yang lalu;
 - Bahwa nama Adam Ilham telah tercatat masuk dalam kartu keluarga Ibu Pemohon yaitu nenek dari Adam Ilham namun ada kesalahan nama karena hanya tercatat bernama Adam yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 31 Desember 1989;
 - Bahwa Adam Ilham adalah anak Pemohon dengan perempuan bernama Musdalifa yang menikah di Kalimantan kemudian dibawa oleh Pemohon pulang ke Bulukumba namun Musdalifa pergi meninggalkan Pemohon selanjutnya Pemohon menjadi TKI sehingga anak mereka bernama Adam Ilham dititip sama orang tua Pemohon yaitu Ibu Nurhayati di Bulukumba;
 - Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Musdalifa sewaktu Adam masih kecil;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adam tinggal dan dipelihara oleh neneknya sejak berumur dua tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dengan Musdalifa ada surat nikah dan ada surat cerainya namun setahu Saksi sekarang Pemohon sudah menikah lagi sedangkan Musdalifa sudah lama pulang ke Kalimantan;
- Bahwa Anak Adam Ilham sekarang duduk di kelas 6 SDN 60 Tanete;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Adam Ilham yang tercatat dalam Kartu Keluarga neneknya salah namun belum sempat diperbaiki;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus KK dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon dan Ibu Saksi sudah menikah lagi setelah ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa nama ayah tiri Saksi dan Pemohon bernama Muh. Nawir tetapi waktu diambilnya Adam, Ibu Pemohon sudah menikah dengan Muh. Nawir;
- Bahwa Ibu Pemohon dan Muh. Nawir sangat baik kepada Adam;
- Bahwa nama Adam tercatat dalam rapor dengan nama Adam Ilham yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 8 September 2007;
- Bahwa tidak ada saudara Pemohon yang bernama Adam Ilham kecuali anak Pemohon yang dipelihara oleh Ibu dan ayah tiri Saksi;
- Bahwa tujuan perbaikan nama, perubahan tanggal bulan dan tahun lahir Anak Adam Ilham karena hendak mengurus Akte Kelahiran Anak yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian akhir dan mendapatkan Ijazah;
- Bahwa Anak Adam dilahirkan di Bulukumba tanggal 8 September 2007;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Nurhayati**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Saksi adalah Ibu dari Pemohon namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Adam Ilham;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon karena diberitahu Pemohon seminggu yang lalu;
- Bahwa nama Adam Ilham telah tercatat masuk dalam kartu keluarga Saksi yang adalah nenek dari Adam Ilham namun ada kesalahan nama karena hanya tercatat bernama Adam yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 31 Desember 1989;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adam Ilham adalah anak Pemohon dengan perempuan bernama Musdalifa yang menikah di Kalimantan kemudian dibawa oleh Pemohon pulang ke Bulukumba namun Musdalifa pergi meninggalkan Pemohon selanjutnya Pemohon menjadi TKI sehingga anak mereka bernama Adam Ilham dititip sama Saksi di Bulukumba;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Musdalifa sewaktu Adam masih kecil;
- Bahwa Adam tinggal dan dipelihara oleh Saksi sejak berumur dua tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dengan Musdalifa ada surat nikah dan ada surat cerainya namun setahu Saksi sekarang Pemohon sudah menikah lagi sedangkan Musdalifa sudah lama pulang ke Kalimantan;
- Bahwa Anak Adam Ilham sekarang duduk di kelas 6 SDN 60 Tanete;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Adam Ilham yang tercatat dalam Kartu Keluarga Saksi salah namun belum sempat diperbaiki;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus KK dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah menikah lagi setelah ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa nama suami Saksi Muh. Nawir tetapi waktu diambilnya Adam, Saksi sudah menikah dengan Muh. Nawir;
- Bahwa Saksi dan Muh. Nawir sangat baik kepada Adam dan memperlakukannya sebagai anak kandung;
- Bahwa benar anak Adam Ilham adalah anak Pemohon yang sekarang masih berumur 11 Tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak keberatan Pemohon menambah nama Anak Adam menjadi Adam Ilham;
- Bahwa selama Pemohon di Malaysia Saksi yang membiayai biaya kehidupan anak Adam Ilham;
- Bahwa nama Adam tercatat dalam rapor dengan nama Adam Ilham yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 8 September 2007;
- Bahwa tidak ada saudara Pemohon yang bernama Adam Ilham kecuali anak Pemohon yang dipelihara oleh Saksi dan isteri;
- Bahwa tujuan perbaikan nama, perubahan tanggal bulan dan tahun lahir Anak karena hendak mengurus Akte Kelahiran Anak yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian akhir dan mendapatkan Ijazah;
- Bahwa Anak Adam dilahirkan di Bulukumba tanggal 8 September 2007;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Muh. Nawir**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Saksi adalah Ayah Tiri dari Pemohon namun Saksi tidak

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Adam Ilham;
 - Bahwa Saksi mengetahui persoalan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon karena diberitahu Pemohon seminggu yang lalu;
 - Bahwa nama Adam Ilham telah tercatat masuk dalam kartu keluarga Saksi yang adalah Kakek Tiri dari Adam Ilham namun ada kesalahan nama karena hanya tercatat bernama Adam yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 31 Desember 1989;
 - Bahwa Adam Ilham adalah anak Pemohon dengan perempuan bernama Musdalifa yang menikah di Kalimantan kemudian dibawa oleh Pemohon pulang ke Bulukumba namun Musdalifa pergi meninggalkan Pemohon selanjutnya Pemohon menjadi TKI sehingga anak mereka bernama Adam Ilham dititip sama Saksi di Bulukumba;
 - Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Musdalifa sewaktu Adam masih kecil;
 - Bahwa Adam tinggal dan dipelihara oleh Saksi dan isteri sejak berumur dua tahun lebih;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dengan Musdalifa ada surat nikah dan ada surat cerainya namun setahu Saksi sekarang Pemohon sudah menikah lagi sedangkan Musdalifa sudah lama pulang ke Kalimantan;
 - Bahwa Anak Adam Ilham sekarang duduk di kelas 6 SDN 60 Tanete;
 - Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Adam Ilham yang tercatat dalam Kartu Keluarga Saksi salah namun belum sempat diperbaiki;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus KK Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah menikah dengan Ibu setelah ayah Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa sewaktu diambarnya Adam, Saksi sudah menikah dengan Ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi dan Ibu Pemohon sangat baik kepada Adam dan memperlakukannya sebagai anak kandung;
 - Bahwa benar anak Adam Ilham adalah anak Pemohon yang sekarang masih berumur 11 Tahun lebih;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan Pemohon menambah nama Anak Adam menjadi Adam Ilham;
 - Bahwa selama Pemohon di Malaysia Saksi dan isteri yang membiayai biaya kehidupan anak Adam Ilham;
 - Bahwa nama Adam tercatat dalam rapor dengan nama Adam Ilham yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 8 September 2007;
 - Bahwa tidak ada saudara Pemohon yang bernama Adam Ilham kecuali anak Pemohon yang dipelihara oleh Saksi dan isteri;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perbaikan nama, perubahan tanggal bulan dan tahun lahir Anak karena hendak mengurus Akte Kelahiran Anak yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian akhir dan mendapatkan Ijazah;
- Bahwa Anak Adam dilahirkan di Bulukumba tanggal 8 September 2007;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Anak Adam Ilham**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah ayah kandung Anak namun Anak tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Anak bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 8 September 2007;
- Bahwa nama Anak yaitu Adam Ilham dan sekarang sudah duduk di kelas 6 SDN 60 Tanete Bulukumba;
- Bahwa nama Ibu Anak yaitu Musdalifa tapi Anak tidak kenal dengan Ibu Anak;
- Bahwa Ayah Anak yaitu Pemohon sudah menikah lagi namun Anak masih tinggal bersama nenek dan kekek;
- Bahwa Pemohon juga sayang kepada Anak namun Anak sudah terbiasa tinggal dengan nenek Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon dipersidangan sehubungan dengan masalah permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang sudah tercatat pada Kartu Keluarga Nomor 7302070905070121 tanggal 12 Nopember 22012 yaitu Adam tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1989 menjadi Adam Ilham tempat tanggal lahir Bulukumba tanggal 8 September 2007;
- Bahwa perubahan nama, tanggal bulan dan tahun lahir Anak Pemohon dikarenakan ada perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon Kartu Keluarga Nomor 7302070905070121 tanggal 12 Nopember 2012 yaitu Adam tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1989 dengan nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Rapor Pendidikan Anak Pemohon yaitu Adam Ilham tempat tanggal lahir Bulukumba tanggal 8 September 2007;
- Bahwa Anak Adam Ilham sebenarnya dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 8 September 2007;
- Bahwa Anak Adam Ilham adalah anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Musdalifa yang menikah di Kalimantan kemudian pulang ke

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba namun Musdalifa meninggalkan Pemohon dan kembali ke Kalimantan sehingga Pemohon kembali mencari pekerjaan sebagai TKI di Malaysia sedangkan anak Adam Ilham, Pemohon titipkan kepada Ibu dan ayah tiri Pemohon yaitu Saksi Nurhayati dan Muh. Nawir sejak berumur dua tahun lebih;

- Bahwa tujuan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon oleh karena adanya kesalahan dalam Kartu Keluarga ayah Tiri Pemohon selain itu Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran Anak Adam Ilham yang sekarang duduk di kelas 6 SDN 60 Tanete dan akan melaksanakan ujian akhir guna memperoleh Ijazah;
- Bahwa nama Anak Adam yang telah tercatat dalam dokumen pendidikan yaitu Rapor sejak tahun 2013 adalah Adam Ilham yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 8 September 2007;
- Bahwa Anak Adam Ilham belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon tidak bermaksud untuk mengaburkan asal usul dan identitas Anak Pemohon dan/atau menghindari suatu kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil hak orang lain atau untuk melakukan penyelundupan hukum akan tetapi dilakukan untuk penyeragaman nama dan data Anak Pemohon dalam administrasi kependudukan sebagai kelengkapan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Munir Mus yang notabenenya adalah saudara kandung Pemohon, Saksi Nurhayati dan Saksi Muh. Nur yang notabenenya adalah Ibu Kandung dan ayah tiri Pemohon, Anak Adam ilham serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang sudah tercatat pada Kartu Keluarga Nomor 7302070905070121 tanggal 12 Nopember 22012 yaitu

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1989 menjadi Adam Ilham tempat tanggal lahir Bulukumba tanggal 8 September 2007, oleh karena adanya perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon Kartu Keluarga Nomor 7302070905070121 tanggal 12 Nopember 2012 yaitu Adam tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1989 dengan nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Rapor Pendidikan Anak Pemohon yaitu Adam Ilham tempat tanggal lahir Bulukumba tanggal 8 September 2007 dan senyatanya Anak Adam Ilham dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 8 September 2007;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai legal standby Pemohon terkait dengan permohonannya untuk mewakili anak Pemohon yaitu Adam ilham mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menegaskan tentang batas usia seseorang ditetapkan yaitu 21 (dua) puluh satu tahun sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menegaskan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tua dan orang tua dapat mewakili kepentingan anak tersebut di dalam maupun diluar Pengadilan. Kedua ketentuan tersebut menurut Hakim menjelaskan batasan mengenai dalam hal apa, anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Munir Mus, Saksi Nurhayati dan Muh. Nawir yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Musdalifa yang dinikahi di Kalimantan kemudian dibawa ke Bulukumba lalu lahirlah Adam Ilham pada tanggal 8 September 2007 yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan serta bukti P-5 terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bernama Rudi Khaeruddin telah menikah dengan seorang perempuan bernama Musdalifa di Kalimantan secara hukum Agama namun tidak tercatat dan dari perkawinan tersebut telah lahir Anak Adam Ilham pada tanggal 8 September 2007, hal ini dikuatkan juga dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Tante atas nama Kasi Ekbang pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi yang masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Pemohon bahwa perempuan Musdalifa telah pergi meninggalkan Pemohon kembali ke Kalimantan dan meninggalkan Anak Adam Ilham yang waktu itu masih berumur 2 (dua) tahun lebih sehingga Pemohon memutuskan untuk mencari kerja sebagai TKI di Malaysia sedangkan Anak Adam Ilham dititipkan kepada

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Pemohon dan ayah tiri Pemohon yaitu Saksi Nurhayati dan Saksi Muh.

Nawir hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Anak Adam Ilham belum mempunyai Akta Kelahiran namun berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tercatat anak Adam Ilham dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1989 menunjukkan bahwa Anak Adam Ilham telah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun lebih atau telah dewasa, hal ini sangat berbeda dengan fakta dipersidangan setelah Hakim memanggil dan mendengarkan keterangan Anak Ilham yang nyata masih kecil dan berperawakan anak-anak yang sepantasnya dilahirkan sesuai keterangan Anak dan Saksi-Saksi di Bulukumba pada tanggal 8 September 2007 atau masih berumur 11 tahun lebih dan masih duduk di kelas 6 SDN 60 Tanete sehingga tepat kalau Anak Adam Ilham masih berusia 11 tahun lebih, dan secara logika sangat tidak mungkin Pemohon yang dilahirkan di Tanete tanggal 9 September 1980 telah mempunyai anak pada saat berusia 9 tahun lebih, apalagi waktu terbitnya dokumen P-2 tersebut yaitu pada tanggal 12 Nopember 2012 hanya selisih satu tahun dengan waktu terbitnya Rapor Anak yaitu pada tanggal 28 Desember 2013, sehingga Hakim berkeyakinan data mengenai kelahiran Anak Adam pada bukti P-2 tersebut telah terjadi kekeliruan saat dilakukan pencatatannya sehingga Hakim berkeyakinan benar bahwa Anak Adam dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 8 September 2007, sehingga Anak Adam masih berusia 11 (sebelah) tahun lebih, dikaitkan dengan umur si anak saat diajukannya permohonan ini yaitu tertanggal 18 September 2018, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dikaitkan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelaslah anak Adam Ilham belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon mempunyai legal standy untuk mewakili kepentingan anak Adam Ilham didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 terungkap bahwa Pemohon, anak pemohon Adam Ilham adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang secara tegas mengatur perubahan nama dalam ketentuan Pasal 52 yang menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan, sehingga menurut Hakim, Akta Catatan Sipil yang dimaksud terkait dengan perubahan nama Pemohon yang bersangkutan menurut Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini Pemohon mendasarkan perubahan nama Anak Pemohon bukan berdasarkan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, oleh karena Anak Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran sebaliknya hanya berdasarkan dokumen administrasi berupa Kartu Keluarga (Bukti P-2) yang diperbandingkan dengan Buku Laporan Pendidikan Anak (Bukti P-3), sehingga menurut Hakim meskipun permohonan Pemohon tidak didasarkan pada Akta Kelahiran (Akta Otentik) sebagai dasar untuk merubah nama, namun oleh karena telah ada dokumen kependudukan Pemohon yang notabennya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba sehingga menurut Hakim perintah untuk merubah dokumen kependudukan tersebut dapat diperintahkan kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Redaksi tersebut menurut Hakim mengandung maksud pencatatan mana dilakukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam hal ini berdasarkan permohonan Pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon yaitu Bukti P-1 dan P-3, tercatat Pemohon berdomisili di Sapo Bonto Desa Sapo Bonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan peruban nama, maka Hakim akan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait maksud dan tujuan perubahan dengan mengacu pada

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat-istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Dimana paada prinsip perubahan nama dalam masyarakat hukum adat Indonesia dan Hukum Perdata Indonesia dikenal dan dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan Anak Pemohon serta akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Anak Pemohon, bukan untuk menghindari hutang atau untuk melakukan penyelendupan hukum lainnya yang haruslah diketahui atau atas persetujuan keluarga inti yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjunya menegenai perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon tidak diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai *lex specialis*, sehingga ketentuan perubahan tahun kelahiran dan data lainnya tunduk pada Pasal 13 dan 14 KUHPerdata sebagai *lex generalis* dari Undang-Undang Administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa: **jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu.** Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan **permintaan pembetulan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembetulan dalam dokumen Pemohon dalam hal ini yaitu Kartu keluarga Pemohon (Bukti P-2) dapat dimintakan pembetulannya kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu yaitu Pengadilan Negeri Bulukumba oleh karena KK (Bukti P-2) tersebut diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, selain itu oleh karena domisili Pemohon yaitu di Sapo Bonto Desa Sapo Bonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon harus dimintakan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan mengenai perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon KK yang merupakan administrasi kependudukan menjadi kewenangan penuh dari instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukum namun dalam hal adanya perbedaan dengan dokumen pendidikan Anak Pemohon menurut

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlulah dilakukan pembetulan oleh Pengadilan yang apabila dapat dibuktikan maka instansi pelaksana dapat dilakukan mencatat perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Hasniati, Saksi Rukaidah dan Saksi Rukiati, terungkap fakta dipersidangan bahwa:

- Bahwa Pemohon bernama Rudi Kaheruddin yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 9 September 1980;
- Pemohon pernah menikah secara agama dengan perempuan Musdalifa di Kalimantan dan dari perkawinan Pemohon telah lahir Anak Adam yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 8 September 2007;
- Bahwa anak Adam Ilham sejak berumur dua tahun lebih telah dititipkan dan dipelihara oleh nenek dan kakeknya bernama Nurhayati dan Muh. Nawir sampai dengan sekarang sejak Pemohon ditinggal pergi oleh perempuan Musdalifa sehingga Pemohon juga pergi mencari pekerjaan sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa sejak tanggal 12 Nopember 2012, Anak Adam telah tercatat menjadi salah satu anggota keluarga dari Muh. Nawir dalam Kartu Keluarga sebagai cucu dengan nama Adam yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1989;
- Bahwa Anak Adam sekarang sudah duduk di Sekolah Dasar kelas 6 SDN 60 Tanete dan tercatat dalam buku Rapor sejak tahun 2013 bernama Adam Ilham lahir di Bulukumba tanggal 8 September 2007 anak dari Rudi Khaeruddin;
- Bahwa Pemohon telah kembali ke Bulukumba dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon hendak menguruskan Akta Kelahiran Anak Adam untuk kepentingan administrasi pendidikan Anak Adam yang sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah dasar, namun oleh karena adanya perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Rapor Pendidikan, maka Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon untuk kepentingan penyeragaman dan validasi data kependudukan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dari Bukti P-2, dengan P-3 terdapat ketidak sesuaian nama, tanggal, bulan serta tahun lahir Anak Pemohon yaitu Kartu Keluarga Nomor 7302070905070121 tanggal 12-11-2012 atas nama Kepala Keluarga Muh. Nawir tercatat Anak Pemohon bernama Adam, tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1989, sedangkan dalam Buku Laporan Pendidikan

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdn 60 Tanete tanggal 28 Desember 2013 tercatat nama Anak Pemohon yaitu Adam Ilham dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 8 September 2007;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan tersebut, Hakim selanjutnya telah melakukan penelitian terhadap surat bukti P-2 dan P-3 dengan bukti P-2 senyatanya terdapat kesamaan data nama ayah yaitu Rudi Kaheruddin selain itu dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Nurhayati, Saksi Muh. Nawir selaku nenek dan kakek dari Anak yang membesarkan Anak, serta Saksi Munir Mus sebagai keluarga dekat Pemohon yang telah mengakui bahwa Anak Adam adalah Anak Pemohon dengan perempuan Musdalifa di Kalimantan secara hukum Agama namun tidak tercatat dan dari perkawinan tersebut telah lahir Anak Adam Ilham pada tanggal 8 September 2007, hal ini dikuatkan juga dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Tante atas nama Kasi Ekbang pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi yang masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Pemohon bahwa perempuan Musdalifa telah pergi meninggalkan Pemohon kembali ke Kalimantan dan meninggalkan Anak Adam Ilham yang waktu itu masih berumur 2 (dua) tahun lebih sehingga Pemohon memutuskan untuk mencari kerja sebagai TKI di Malaysia sedangkan Anak Adam Ilham dititipkan kepada Ibu Pemohon dan ayah tiri Pemohon yaitu Saksi Nurhayati dan Saksi Muh. Nawir hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Anak Adam Ilham belum mempunyai Akta Kelahiran namun berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tercatat anak Adam Ilham dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1989 menunjukkan bahwa Anak Adam Ilham telah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun lebih atau telah dewasa, hal ini sangat berbeda dengan fakta dipersidangan setelah Hakim memanggil dan mendengarkan keterangan Anak Ilham yang senyata masih kecil dan berperawakan anak-anak yang sepantasnya dilahirkan sesuai keterangan Anak dan Saksi-Saksi di Bulukumba pada tanggal 8 September 2007 atau masih berumur 11 tahun lebih dan masih duduk di kelas 6 SDN 60 Tanete sehingga tepat kalau Anak Adam Ilham masih berusia 11 tahun lebih, dan secara logika sangat tidak mungkin Pemohon yang dilahirkan di Tanete tanggal 9 September 1980 telah mempunyai anak pada saat berusia 9 tahun lebih, apalagi waktu terbitnya dokumen P-2 tersebut yaitu pada tanggal 12 Nopember 2012 hanya selisih satu tahun dengan waktu terbitnya Rapor Anak yaitu pada tanggal 28 Desember 2013, sehingga Hakim berkeyakinan data mengenai kelahiran Anak Adam pada bukti P-2 tersebut telah terjadi kekeliruan saat dilakukan pencatatannya sehingga Hakim berkeyakinan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa Anak Adam dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 8 September 2007, sehingga Hakim berkeyakinan bukti P-2 dan P-3 merujuk kepada orang yang sama yaitu Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbedaan nama Pemohon yang hendak dirubah tersebut bukanlah merupakan perubahan Marga demikian juga tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang apabila diteruskan akan menimbulkan kaburnya identitas Anak Pemohon, terjadinya identitas ganda yang menimbulkan masalah administrasi terkait identitas Anak Pemohon, maka sesuai dengan amanat undang-undang administrasi kependudukan yang mengamanatkan validitas data mengenai identitas warga Negara, maka nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon tersebut wajib untuk dilakukan validasi, lagipula dipersidangan tidak terungkap adanya indikasi dari Pemohon untuk melakukan pengaburan asal-usul dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon tersebut untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum akan tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan penyeragaman administrasi kependudukan dan pendidikan Anak Pemohon yang hendak diuruskan Akta Kelahirannya, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Pemohon yang meminta dilakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Bukti P-1, maka menurut Hakim pelaksanaan perubahan Kartu Keluarga tersebut menjadi kewenangan dari Instansi Pelaksana yang dilakukan secara otomatis setelah adanya perubahan Akta Catatan Sipil berupa perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon namun oleh karena Anak Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran sehingga perlu untuk mencantumkan perubahan pada nama Anak Pemohon pada register-register yang berlaku dan dokumen kependudukan tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Pengadilan memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat hal tersebut dalam pelaksanaan pencatatan menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya sendiri kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register dan Kartu Keluarga, sehingga Hakim menilai permintaan Pemohon tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk sebagian dan guna efisiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor 7302070905070121 atas nama Kepala Keluarga Muh. Nawir tanggal 12-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yaitu **Adam, tempat tanggal lahir Bulukumba 31 Desember 1989** menjadi **Adam Ilham, tempat tanggal lahir Bulukumba 8 September 2007**;
3. Memerintah Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan Kartu Keluarga tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 296.000,00(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2018**, oleh kami **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Malikul Adil**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Malikul Adil

HAKIM,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);